



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 0095/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memutus perkara cerai talak

yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU

UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU

UTARA, selanjutnya disebut

Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat maupun

saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register

Putusan No.0095/Pdt.G/2013/PA.AGM hal 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor : 0095/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 5 Maret 2013 yang isi pada

pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Februari 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/03/III/2009, tanggal 02 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga kini tidak pernah bersatu;-----
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, disebabkan Pemohon belum siap berumah tangga, akan tetapi Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon dikarenakan Termohon hamil sebelum menikah atas perbuatan Pemohon;-----
- 4 Bahwa, sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun lebih dan tidak pernah berkomunikasi, walaupun sering bertemu;---
- 5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0095/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 19 Maret 2013 ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;-----

Putusan No.0095/Pdt.G/2013/PA.AGM hal 3 dari 11



Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan atau penambahan dalam permohonannya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/03/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, (P.1);-----

Bahwa, selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 orang orang saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA :-----

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon namanya Deliana;-----
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan bukan atas dasar suka sama suka akan tetapi terpaksa dilakukan karena Termohon sudah hamil kurang lebih 4 bulan dan anak tersebut telah meninggal dunia;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena setelah menikah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa kembali sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun;-----



- Bahwa, Pemohon sudah dijemput oleh keluarga Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau kembali dengan Termohon;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

2**Madi bin Demasi**, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara :-----

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;-----
- Bahwa, saat pernikahan dilaksanakan Termohon sudah hamil kurang lebih 4 bulan dan anak tersebut telah meninggal dunia;-----
- Bahwa, setelah menikah mereka tidak pernah tinggal serumah Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;-----

Putusan No.0095/Pdt.G/2013/PA.AGM hal 5 dari 11



Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dimana Termohon bertempat tinggal, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah di panggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Termohon;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan

Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa ia telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kcamatan Kota Arga Makmur sebagaimana bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 103/03/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 merupakan Akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Pemohon angka 1 sampai 5 tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, tentang tidak pernah tinggal serumah, tentang keterpaksaan Pemohon menikahi Termohon, tentang pisah tempat tinggal selama 4 tahun serta tentang upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena Termohon tidak hadir dipersidangan untuk menggunakan hak jawabnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini dapat berarti bahwa

Putusan No.0095/Pdt.G/2013/PA.AGM hal 7 dari 11



Termohon secara diam-diam telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan Majelis hakim mengklafikasinya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna Majelis hakim perlu mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi sayarat materil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar sejak menikah tidak pernah tinggal serumah sampai sekarang sudah berlangsung 4 tahun dan pihak



keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak (Marriage Breakdonw) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon, oleh karenanya menceraikan keduanya adalah solusi yang terbaik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan, bahkan sebaliknya tidak menutup kemungkinan bila dibiarkan akan mendatangkan kemudharatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat alasan permohonan cerai talak Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al-Baqaroh ayat 229 yang artinya : “ Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. “-----

Putusan No.0095/Pdt.G/2013/PA.AGM hal 9 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan atas ketidak hadirannya Termohon untuk mempergunakan haknya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.-----



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusankan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M, bersamaan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hambali,SH.MH.** dan **Fakhrurazi,S.Ag.M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Lisma Haryati,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

KETUA MAJELIS,

Asymawi,S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Hambali,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

Fakhrurazi,S.Ag.M.HI

Putusan No.0095/Pdt.G/2013/PA.AGM hal 11 dari 11



PANITERA PENGGANTI,

Lisma Haryati,S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.150.000,-
4. Biaya administrasi -----	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Materai-----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)